



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Tjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Rena Meliantha Siahaan, Lahir di Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 1994, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal Jalan Jend. Jamin Ginting Aspol Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan pemohon;
Setelah melihat bukti-bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 April 2018 dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2018/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0043/Ist/1994 atas nama RENA MELIANTHA SIAHAAN Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil dan kependudukan Kota Jantho, tanggal 07 Januari 1999;
- Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebt terdapat kesalahan nama orang tua pemohon yakni AFRILENTA SIANTURI;
- Bahwa oleh karena ketidak sesuaian antara akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon maka pemohon merasa kesulitan untuk kepengurusan surat-surat lainnya;
- Bahwa oleh karena hal tersebut pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon yang adanya kesalahan nama orang tua pemohon yakni AFRILENTA SIANTURI di perbaiki menjadi APRILENTA Br. SIANTURI sesuai dengan kartu keluarga pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan kutipan akta kelahiran pemohon tersebut, maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari pengadilan negeri tanjungbalai.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PNTjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon nomor 0043/Ist/1994 tentang kesalahan nama dari orang tua pemohon yakni AFRILENTA SIANTURI diperbaiki menjadi APRILENTA Br. SIANTURI sesuai dengan kartu keluarga pemohon;
3. Memerintahkan kepada pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan akta kelahiran pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Rena Meliantha Siahaan NIK: 1274016601940003, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0043/Ist/1999 atas nama Rena Meliantha Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jantho Aceh Besar tertanggal 7 Januari 1999 , selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-12112015-0002 telah tercatat perkawinan antara Nelson Sihaan dengan Aprilantha Br. Sianturi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 12 November 2015, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan (Surat Kenal) Nomor : 1330/474.1/1984 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Banda Aceh, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1274012510070042 atas nama Kepala Keluarga Nelson Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya disebut dengan bukti P.5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Candrawati siahaan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0043/Ist/1994 atas nama Rena Meliantha Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil dan Kependudukan Kota Jantho Aceh Besar, tertanggal 7 Januari 1999;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada nama orang tua Pemohon yaitu Afrilenta Sianturi yang seharusnya tertulis Aprilantha Br. Sianturi yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;
2. Refina Marcela Natalia Siahaan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0043/Ist/1994 atas nama Rena Meliantha Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil dan Kependudukan Kota Jantho Aceh Besar, tertanggal 7 Januari 1999;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada nama orang tua Pemohon yaitu Afrilenta Sianturi yang seharusnya tertulis Aprilantha Br. Sianturi yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon baru mengetahui ada kekeliruan pada nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka untuk itu agar memudahkan urusan Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.5, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Candrawati Siahaan dan Refina Marcela Natalia Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya bahwa Pemohon Rena Meliantha Siahaan bertempat tinggal Jalan Jend. Jamin Ginting Aspol Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan oleh pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi Candrawati Siahaan dan Saksi Refina Marcela Natalia Siahaan di persidangan didapati fakta bahwa Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0043/Ist/1994 atas nama Rena Meliantha Siahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil dan kependudukan Kota Jantho Aceh Besar tertanggal 7 Januari 1999, kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis pada nama orang tua Pemohon yaitu Afrilenta Sianturi yang seharusnya tertulis Aprilantha Br. Sianturi yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.5);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PNTJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan nama orang tua pemohon yaitu Nomor : 0043/Ist/1994 atas nama Afrilenta Sianturi yang seharusnya tertulis Aprilantha Br. Sianturi yang sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan nama orang tua pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan nama orang tua pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor 0043/Ist/1994 tentang kesalahan nama orang tua pemohon yakni Afrilenta Sianturi diperbaiki menjadi Aprilantha Br.Sianturi sesuai dengan kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PNTjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saprono, S.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan..... Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan..... Rp. 50.000,00
3. Panggilan..... Rp. 100.000,00
4. Materai..... Rp. 6.000,00
5. Redaksi..... Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)